



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB, Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax: (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SD-O.B/ 001 /35.09.325/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA
(TANDA BUKTI BARU OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional) SD Swasta Kepada :

Nama SD : SD " ISLAM AL HIKMAH "
Alamat SD : Jln. PTPN X No. 83 Sumuran Ajung, Kecamatan Ajung,
Kabupaten Jember
Berdiri Mulai : 13 Oktober 2014
NS SD : 10.2.05.24.01.003
Nama Yayasan : YAYASAN ALHIKMAH AJUNG
Alamat Yayasan : Jln. PTPN X No. 83 Sumuran Ajung, Kecamatan Ajung,
Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan : 07 Desember 2015 / Nomor : 06

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Dua Belas Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu* (12 Februari 2021) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 12 Februari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFTI, M.Si.

Pembina TK.I

NIP. 19620312 198308 1 006